

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BENGKULU
NO.64/PID.SUS/TPK/2016/PN.BGL)**

Frendra AH

Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra

frendraah@gmail.com

ABSTRACT

Criminal liability for corporations as provided for in the draft KUHP factors examined is the concept of corporate liability mechanization and itself. Within the scope of criminal liability issues will put forward the question of the corporation as the subject or the maker or the perpetrator of a criminal offence. Formulation of the problem in this research is how corporate setting as a subject of law in the criminal offence of corruption, how does corporate criminal liability in criminal acts of corruption by UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 about the changes to the UU No. 31 Tahun 1999 about the eradication of criminal acts of corruption, and how the criminal liability of corporations in the criminal offence of corruption in ruling No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl. Research purposes aims to know how corporate setting as a subject of law in the criminal offence of corruption, to know how does corporate criminal liability in criminal acts of corruption by UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 about the changes to the UU No. 31 Tahun 1999 about the eradication of criminal acts of corruption, and to know how the criminal liability of corporations in the criminal offence of corruption in ruling No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl. The research is the study of normative descriptive research analytical by nature. The data used the data of primary and secondary legal materials that consist of primary, secondary, and tertiary. Data collection tools and techniques performed with the study of librarianship and study the field by doing the interview. The data analysis done with the method of qualitative analysis.

Keywords: accountability, corruption, criminal corporations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kriminalitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah korupsi, keduanya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, korupsi pada mulanya tidak termasuk dalam kelompok tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Perkembangan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa baru menjelang pertengahan abad ke-20 tindakan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tergolong dalam tindakan kriminal.¹

Berbagai macam dan jenis putusan dari hakim dalam tindak pidana korupsi berkorelasi dengan beragamnya tanggapan, baik yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Terlepas dari fenomena pro dan kontranya atas putusan hakim tersebut, sebenarnya ada hal yang termarginalkan dalam penanganan masalah korupsi sekarang ini, antara lain mengenai aspek pengembalian kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut, dan masalah tataran lebih luas adalah mengenai aspek perdata dalam penanganan masalah korupsi.²

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain korporasi tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang berbahaya bagi pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.³ Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan, oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia maka harus dijalankan oleh manusia yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga organ,

¹ Juniadi Soewartojo, *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 3.

² *Ibid*

³ *Ibid*

yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya Perseroan Terbatas). Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.⁴

Pada hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Sedangkan kesalahan sebagai sifat melawan hukum memiliki dua unsur, antara lain ialah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua unsur tersebut, ialah keadaan batiniah (*das sollen*), yang pada hakekatnya hanya ada pada diri manusia. Hal inilah yang menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum di Indonesia yang sekiranya perlu untuk dikaji lebih dalam. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perlu tinjauan lebih lanjut yang akan dituangkan ke dalam tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl)."

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dan menjadi bahan masukan dan memberikan pemahaman.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan bagian yang penting dalam penelitian yang artinya teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan deskripsi atau penelitian apa yang seharusnya memuat hukum. Teori juga bisa digunakan untuk menjelaskan apa fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.⁵

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaaerheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan

⁴ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Ogan Perseroan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 9

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 146.

atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁶

Sedangkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini ada beberapa ajaran yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pidana kepada korporasi. Ajaran- ajaran tersebut adalah sebagai berikut :⁷

a. *Doctrine of strict liability*

Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan *doctrine of strict liability*.

b. *Doctrine of vicarious liability*

Doktrin atau ajaran *vicarious liability* adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Clarkson dan Keating berpendapat bahwa *doctrine vicarious liability* dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan pertimbangan pragmatis dan dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

c. *Doctrine of identification*

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut maka pertanggungjawaban tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.

d. *Doctrine of delegation*

Merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

e. *Doctrine of aggregation*

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban. Jadi, semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

f. Ajaran gabungan

Menurut ajaran ini harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana tersebut, yang atas dilakukannya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggung jawab. Setelah dapat dipastikan, maka kemudian dikaji apakah dapat dipenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi cakupannya, yaitu bukan hanya perorangan saja melainkan juga terhadap korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan korupsi. Pengaturan secara teoretis korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, seperti misalnya Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Dengan adanya perumusan Pasal 1 butir 3 tersebut, dapat diketahui bahwa subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi. Selain itu di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

⁶ S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteaem, 1996), hlm. 245.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 77- 124.

- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya, Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari ketentuan tersebut di atas, membuktikan adanya perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Selain itu, perumusan subjek tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dapat ditafsir bahwa di dalam pengertiannya termasuk korporasi sebagai pelakunya. Adanya kata “pemborong”, dapat ditafsirkan sebagai manusia atau juga korporasi, karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia maupun oleh korporasi.

Demikian pula halnya dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2) : tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana, melainkan mengenai dasar teoretis penentuan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Undang-undang hukum pidana banyak yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan tindak pidana dalam Bab II Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua kelompok tindak pidana yang diatur dalam peraturan ini, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun kelompok yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yaitu pada Bab II dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi. Sedangkan, kelompok yang termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21- 24.⁸

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perubahan perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 hingga Pasal 12 dengan tidak mengacu pada Pasal-Pasal KUHP melainkan langsung menyebut unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, terdapat

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 58- 84

penambahan Pasal-Pasal baru yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 26A, Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 43A Bab VIA dan Pasal 43B Bab VII. Perubahan undang-undang ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang menjadi objek kajian penelitian ini, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi beserta pertanggungjawaban pidana dan pembedanya. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 ke-1 dan Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan definisi yang sama dengan beberapa perundang-undangan lainnya sebagaimana yang terdapat dalam definisi korporasi pada kajian sebelumnya.

Sementara itu, aturan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 20 yang mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun secara bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl

1. Analisis dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan yang tersebut dianggap bahwa dakwaan terhadap korporasi dengan menggunakan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang tepat dikarenakan di dalam Pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dimaksud disini adalah setiap orang yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara adalah pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam Pasal 3 adalah harus memiliki kewenangan, kedudukan, jabatan, dimana diberikan jabatan dan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi:

ayat (1) selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah tepat dikarenakan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Bahwa meskipun dana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 telah dicairkan seluruhnya dengan cara transfer ke rekening PT. Beringin Bangun Utama, namun dalam pencairan dana tersebut dilakukan oleh terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama oleh karena terdakwa PT. Beringin Bangun Utama tidak ada memperoleh harta benda atau menikmati dana dari pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tersebut dan seluruh pencairan dan penggunaannya dilakukan oleh Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama, maka kepada terdakwa PT. Beringin Bangun Utama, tidaklah dapat dimintakan untuk membayar uang pengganti sebagaimana Pasal 18 tersebut.

2. Analisis tuntutan

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui personil pengendaliannya Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), jelas korporasi merupakan subjek dalam tindak pidana korupsi. Namun, jika melihat sanksi pidana pokok denda yang dapat dikenakan terhadap korporasi, nilainya relatif lebih kecil ketimbang undang-undang lain yang juga mengatur pemidanaan korporasi. Sanksi pidana denda dalam UU Tipikor yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya maksimal satu miliar ditambah sepertiga.

Selain itu jika dilihat dari analisa dakwaan untuk penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal 18 atau pidana tambahan uang pengganti adalah tidak tepat.

Berbeda dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang jumlahnya bisa mencapai seratus miliar. Jika nantinya dakwaan disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, maka pidana denda yang dapat dimintakan menjadi jauh lebih besar ketimbang hanya menggunakan UU Tipikor satu miliar tidak begitu besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sekarang saja, korupsi-korupsi pribadi sudah miliaran, tentu UU TPPU itu bisa diterapkan sepanjang ada alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Misalnya, terhadap korporasi yang menerima penempatan uang-uang hasil kejahatan, menerima manfaat dan keuntungan dari suatu tindak pidana, serta digunakan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana. Korporasi-korporasi semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 3, 4, atau 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada beberapa model korporasi dapat dijerat dengan TPPU, antara lain korporasi yang sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan seperti *paper company* dan korporasi yang bukan sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan, tetapi dalam mencari untung melakukan pelanggaran hukum.

3. Analisis putusan

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Beringin Bangun Utama dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 dalam kasus ini, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim dapat terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat (primair), apabila dakwaan primair tidak terbukti kemudian Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan subsidair. Dimana Hakim membuktikan dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang termasuk korporasi.

Setiap orang adalah sebagaimana dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan setiap orang atau termasuk korporasi di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah orang atau korporasi sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang jika melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. PT. Beringin Bangun Utama yang bersatus sebagai badan hukum, dalam menjalankan usahanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga PT. Beringin Bangun Utama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perundang-undangan yang ada. PT. Beringin Bangun Utama merupakan mitra dalam pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014. Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman.

b. Dengan melawan hukum.

Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana korupsi.

Terpenuhinya unsur melawan hukum ini, adalah bahwa terdakwa PT. Beringin Bangun Utama telah melakukan perbuatan yaitu terdakwa telah melanggar kontrak dengan tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta terdapat perbedaan bangunan sesuai dengan yang ditandatangani pada kontrak sebelumnya.

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung tiga perbuatan, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Dalam posisi kasus di atas, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan bertujuan untuk memperkaya suatu korporasi yakni PT. Beringin Bangun Utama yang memperoleh atau menambah kekayaannya sendiri. Terdakwa melakukan kegiatan usahanya dengan melanggar isi perjanjian dan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menambah kekayaannya.

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kalimat dapat merugikan keuangan negara, menunjukkan bahwa untuk dapat membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi bisa dilihat dari ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, yang mengambil keuntungan dari Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen). Dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan di atas, dalam hal ini Hakim salah dalam menerapkan hukum dikarenakan putusan yang berbunyi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi terdakwa PT. Beringin Bangun Utama yaitu Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal penjualan harta kekayaan milik terdakwa PT. Beringin Bangun Utama atau personil pengendali tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali yaitu Christopher O Dewabrata selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan ini, dakwaan dan putusan tidak sesuai dikarenakan di dalam dakwaan, terdakwa adalah PT sedangkan di dalam putusan muncul Christopher O Dewabrata. Selain itu jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bunyi dari amar putusan tersebut di atas adalah penggabungan dari Pasal 28 dan 29, bahwa:

Pasal 28 berbunyi:

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29 berbunyi:

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jaks waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Pasal 28 dan Pasal 29 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tidak dapat digabungkan atau harus terpisah. Sehingga sebaiknya di dalam dakwaan disebutkan terdakwa I adalah PT. Beringin Bangun Utama dan terdakwa II adalah personil pengendali Christopher O Dewabrata. Dalam hal ini harus lebih dipahami maksud dari pada Pasal 28 dan Pasal 29 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi jika dilihat dalam undang-undang tindak pidana korupsi, bahwa yang menjadi subjeknya bukan hanya orang tetapi juga termasuk korporasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, karena KUHP sendiri hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Pada umumnya secara garis besar perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dibedakan dalam beberapa tahap. Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi didasarkan atas: a. Kesalahan yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi; b. Kemampuan bertanggungjawab korporasi yang ditinjau dari *actus reus* dan *mens rea* dari *directing mind* yang diidentifikasi sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi; c. Tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) berupa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari *directing mind* korporasi menyebabkan korporasi tidak memiliki alasan penghapusan pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibebankan secara langsung kepada korporasi maupun terhadap para pengurus korporasi.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan No. 64/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kasus dimana PT. Beringin Bangun Utama sebagai pelakunya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Beringin Bangun Utama tersebut telah menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan analisis dakwaan dengan menggunakan Pasal 3 juga dianggap kurang sesuai. Terhadap Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta beberapa teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* korporasi yang memiliki *actus reus* dan *mens rea*, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar,serta tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi.

Saran

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, karena KUHP sendiri hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.
2. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang jelas pemahaman dari pasal-pasalanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikannya. Sebaiknya perlu diperbaharui dengan penjelasan yang lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum khususnya.
3. Bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan pada perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini korporasi sebaiknya lebih cermat dan teliti dalam menentukan subjek hukum pidana, agar tidak menyebabkan penerapan hukum yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Matalatta. Andi. *Santunan Bagi Korban* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1987.
- Molejatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Muladi dan Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. 2004.
- Regar, Moenaf H. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Ogan Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Soewartojo, Juniadi. *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi

Jurnal

- Henry Donald Lbn. Toruan. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)" Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 3, Desember 2014.

Sumber Internet

- Hukum Online, *MA Menilai Aturan Pidana Korporasi Belum Jelas*, internet, 31 Juli 2013 diakses pada tanggal 15 Desember 2017.
- Hukum Online.com, *Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor*, Intenet, Selasa, 22 Januari 2013. Diakses pada tanggal 16 Desember 2017.
- Surya Jaya, *Pertanggungjawaban dan Pidanaan Korporasi dalam Perkara Tipikor*" Internet, Selasa (30/7/2013) diakses pada tanggal 16 Desember 2017.